



BERITA ACARA LANJUTAN

NOMOR : 14/PID.SUS/2017/PN.MKS.

Persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada hari **SENIN tanggal 20 FEBRUARI 2017** dalam perkara Terdakwa :

H. AGUNG, S.SOS.

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, Hakim Ketua memerintahkan supaya Penuntut Umum menghadapkan terdakwa di persidangan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Atas pertanyaan hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi yang dipanggil telah hadir dua orang untuk memberikan keterangannya;

Selanjutnya saksi kesatu dipanggil masuk ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku bernama :

1. KADRI T.S.Pd.SH.MM, lahir di Masamba, umur 41 tahun, tanggal lahir 24 Juni 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Andi Jemma No.85 Kel.Bone, Kec.Masamba, Kab.Luwu Utara, agama Islam, pekerjaan PNS Kab.Luwu Utara;

Saksi menerangkan bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan saksi bersedia bersumpah sebelum memberikan keterangannya.

Setelah itu saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memebrikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Setelah itu terjadilah Tanya jawab sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM KEPADA SAKSI :

Apakah saksi pernah diperiksa oleh

Penyidik ? ----- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda dan semua keterangan saksi dalam BAP benar.

Apa sebab saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini ? -----

Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dana Insentif Daerah (DID), dimana Daerah Luwu Utara mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.24.137.281.000,- atas prestasi dalam hal pengelolaan keuangan Daerah yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI dan Kab.Luwu Utara tidak pernah menetapkan APBD tepat waktu, mendapat kenaikan pendapatan diatas rata-rata Nasional.

Apa peran tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PNS pada Kab.Luwu Utara ? -----

Saksi sebagai PNS pada Kab.Luwu Utara dengan jabatan sebagai Kasub Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga sejak tanggal 18 Agustus 2009 s/d 5 September 2011.

Sebagai Kasub Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Olah Raga, apa tugas pokok saksi ?---

Tugas pokok saksi adalah :
1.Menghimpun data kegiatan masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan ang selanjutna direkap, 2.Mengambil data sarana dan prasarana termasuk siswa untuk semua sekolah di Kab.Luwu Utara. 3.Dalam hal mengatur penganggaran kegiatan pada semua bidang dilingkup dinas pendidikan olah raga dan Pemuda.

Sebagai Kasub Perencanaan, apakah saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk membuat perencanaan ?-----

Saksi pernah diminta oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat perencanaan.

Apakah saksi diminta oleh terdakwa untuk membuat perencanaan secara pribadi atau dinas ? -----

Saksi diminta oleh terdakwa untuk membuat perencanaan secara pribadi ;

Apakah saksi mendapat upah ? -----

Saksi tidak mendapat upah.

Pada tahun 2011, apakah saksi pernah melakukan survei terhadap sekolah-sekolah ? -----

Pada tahun 2011, apakah saksi bersama Sdr.Adam Jaya pernah melakukan survei terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan.

Siapa yang menyuruh saksi melakukan survey dan verifikasi terhadap sekolah-sekolah di Kab.Luwu Utara ? -----

Pada waktu itu saksi bersama Adam Jaya dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pemuda oleh Sdr.Andi Sarimin dan menuruh kami melakukan verifikasi terhadap sekolah SD, SMP dan SMA menangkut masalah kondisi fisik bangunan yang layak untuk direhab dan ataupun mendapat bangunan baru termasuk sekolah yang membutuhkan laboratorium.

Berapa lama saksi melakukan verifikasi ? -----

Kami melakukan verifikasi sekitar satu sampai dua minggu.

Apa yang ditemukan dari hasil survei dan verifikasi yang saksi lakukan ? -----

Yang ditemukan dari hasil survei dan verifikasi yang saksi lakukan yaitu ada beberapa sekolah yang siswanya banyak tetapi ruang kelas belajarnya masih kurang sehingga perlu untuk penambahan ruangan termasuk meubelainya. Masih ada gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah baik SD, SMP yang perlu direhab dan ada juga yang rehab total bangunannya.

Apakah survey yang saksi lakukan untuk kepentingan penggunaan dana insentif daerah tahun 2011 ? -----

Waktu itu Kepala Dinas hanya memberitahu kami agar melakukan survey dan verifikasi terhadap sekolah-sekolah tetapi tidak diberitahu kalau ada anggaran yang mau turun.

Selanjutna Hakim Ketua mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI :

Darimana saksi tahu bahwa Dinas Pendidikan mendapat dana Insentif Daerah dari Kementerian Keuangan RI? -----

Mengenai dana Insentif Daerah dari Kementerian Keuangan saksi tidak tahu, karena pada tanggal 5 September 2011 saksi dimutasi ke Kasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pemuda Kab.Luwu Utara sehingga saksi tidak tahu lagi mengenai Dana Insentif tersebut ;

Apakah data hasil survey dan verifikasi yang telah saksi laksanakan bersama sdr, Adam Jaya sudah betul ? -----

Sebagian Data sekolah tersebut adalah merupakan hasil survey dan verifikasi yang telah saksi laksanakan bersama sdr. Adam Jaya dan sebagian lagi ada tambahannya ;

Setelah itu, apakah saksi masih pernah melakukan survey lagi ? -----

Tidak pernah, lagi setelah saksi dengan sdr. Adam Jaya melakukan survei dan verifikasi dan waktu itu



mengenai kondisi bangunan sekolah-sekolah di Kab.Luwu Utara, kemudian membuat laporan dan datanya dilaporkan kepada pimpinan saksi dan setelah itu tidak pernah lagi melakukan survey maupun verifikasi ;

Selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut ;

PENASIHAT HUKUM KEPADA SAKSI :

dari hasil pelaksanaan survey dan verifikasi terhadap sekolah-sekolah yang saksi lakukan bersama sdr.Adam Jaya, apa ang saksi temukan ? -----

Yang kami temukan pada saat kami melakukan survey adalah, ada beberapa sekolah yang siswanya banyak tetapi ruang kelas belajarnya masih kurang sehingga perlu untuk menambahkan ruang kelas belajar termasuk meubelnya ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkan semua ketarngan saksi tersebut ;

Selanjutnya saksi keua dipanggil masuk ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku bernama :

2. ADAM SATRIAWAN ACHMADY JAYA,ST, lahir di Munte Bone-Bone, umur 35 tahun, tanggal lahir 29 September 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Perumaha Nirmala Indah Blok B No.7 Kel.Kappuna, Kec.Masamba, Kab.Luwu Utara, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kab.Luwu Utara;

Saksi menerangkan bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan saksi bersedia bersumpah sebelum memberikan keterangannya.

Setelah itu saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memebrikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Setelah itu terjadilah Tanya jawab sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM KEPADA SAKSI :

Apakah saksi pernah diperiksa oleh
Penyidik ? -----

Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
Polda dan semua keterangan saksi
dalam BAP benar.

Apa sebab saksi diajukan sebagai
saksi dalam perkara ini ? -----

Saksi diajukan sebagai saksi dalam
perkara ini sehubungan dengan Dana
Insentif Daerah (DID), dimana Daerah
Luwu Utara mendapatkan Dana
Insentif Daerah (DID) sebesar
Rp.24.137.281.000,- atas prestasi
dalam hal pengelolaan keuangan
Daerah yang mendapat predikat wajar
tanpa pengecualian (WTP) dari BPK
RI dan Kab.Luwu Utara tidak pernah
menetapkan APBD tepat waktu,
mendapat kenaikan pendapatan diatas
rata-rata Nasional.

Apa peran tugas dan tanggungjawab
saksi sebagai PNS pada Kab.Luwu
Utara ? -----

Tahun 2005 diangkat sebagai PNS,
kemudian tahun 2006 dimutasi ke
Dnas Pendidikan, tahun 2011 diangkat
menjadi Kasi Darana dan Parasarana,
kemudian dimutasi ke Inspektorat
Kab/Luwu Utara sebagai Auditor dan
pada Januari 2012 dimutasi kembali ke
Dinas Pendidikan menjadi Kasi
Evaluasi dan Kelembagaan, kemudian
Saksi sebagai PNS pada Kab.Luwu
Utara diangkat dengan jabatan
sebagai Kasub Perencanaan pada
Dinas Pendidikan sejak tahun 2013
sampai dengan sekarang.

Sebagai Kasub Perencanaan apakah
saksi yang menyusun nama-nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah penerima dana Insentif
tersebut ?-----

Rencana awal penggunaan Dana insentif daerah Kab.Luwu Utara tahun 2011 saksi bersama dengan Sdr.KADRI melaksanakan survey ke sekolah-sekolah calon penerima dana untuk mendata fisik sekolah yang dianggap butuh untuk direhab atau bangunan baru, termasuk untuk pengadaan meubeler juga pengadaan alat peraga dan laboratorium namun setelah saksi laporkan kepada Kepala Dinas mengenai hasil survei tersebut, kemudian kepala Dinas yang mengevaluasi dan menentukan sekolah calon penerima bantuan ;

Ada berapa sekolah yang menerima bantuan ? -----

Sekolah penerima bantuan adalah Tingka SD sebanyak 2 sekolah untuk pembangunan ruang kelas belajar, Tingka SMP sebanyak 9 sekolah untuk rehab pembangunan ruang kelas belajar dan pembangunan ruang kelas belajar baru, Tingka SMA/SMK sebanyak 9 sekolah untuk pembangunan ruang kelas belajar dan Laboratorium, Pengadaan alat peraga dan Laboratorium sebanyak 9 SMP dan 6 SMA, Pengadaan Meubeler sekolah untuk SD 2 sekolah, SMP 14 sekolah, SMA 5 sekolah, Dengan total nilai keseluruhan Rp.23.137.281.000,- (dua ratus empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Dari hasil survey terhadap sekolah calon penerima dana insentif, apakah saksi laporkan dan diabutkan SK ?---

Saksi yang ketika data sekolah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama KADRI melaporkan kepada kepala Dinas ANDI SARIMIN,SH. dalam bentuk Data rencana Penggunaan data Insentif Daerah tahun 2011 dan tidak lama kemudian saksi dipindahkan ke Inspektorat kab.Luwu Utara ;

Apakah penggunaan Dana Insentif Daerah tahun 2011, apakah sudah ditandatangani oleh Bupati ? -----

Benar Data rencana Penggunaan data Insentif Daerah tahun 2011 tertanggal 1 Agustus 2011 sudah ditandatangani oleh Bupati kemudian saksi dimutasi ke Inspektoran ;

Siapa yang menyuruh saksi melakukan survey dan verifikasi terhadap sekolah-sekolah di Kab.Luwu Utara ? -----

Pada waktu itu saksi bersama Adam Jaya dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pemuda oleh Sdr.Andi Sarimin dan menyuruh kami melakukan verifikasi terhadap sekolah SD, SMP dan SMA menangkut masalah kondisi fisik bangunan yang layak untuk direhab dan ataupun mendapat bangunan baru termasuk sekolah yang membutuhkan laboratorium.

Berapa lama saksi melakukan verifikasi ? -----

Kami melakukan verifikasi sekitar satu sampai dua minggu.

Apa yang ditemukan dari hasil survei dan verifikasi yang saksi lakukan ? -----

Yang ditemukan dari hasil survei dan verifikasi yang saksi lakukan yaitu ada beberapa sekolah yang siswanya banyak tetapi ruang kelas belajarnya masih kurang sehingga perlu untuk penambahan ruangan termasuk meubelainya. Masih ada gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah baik SD, SMP yang perlu direhab dan ada juga yang rehab total bangunannya.

Apakah survey yang saksi lakukan untuk kepentingan penggunaan dana insentif daerah tahun 2011 ? -----

Waktu itu Kepala Dinas hanya memberitahu kami agar melakukan survey dan verifikasi terhadap sekolah-sekolah tetapi tidak diberitahu kalau ada anggaran yang mau turun.

Selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI :

Darimana saksi tahu bahwa Dinas Pendidikan mendapat dana Insentif Daerah dari Kementerian Keuangan RI? -----

Mengenai dana Insentif Daerah dari Kementerian Keuangan saksi tidak tahu, karena pada tanggal 5 September 2011 saksi dimutasi ke Kasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Olah Raga dan Pemuda Kab.Luwu Utara sehingga saksi tidak tahu lagi mengenai Dana Insentif tersebut ;

Apakah data hasil survey dan verifikasi yang telah saksi laksanakan bersama sdr, Adam Jaya sudah betul ? -----

Sebagian Data sekolah tersebut adalah merupakan hasil survey dan verifikasi yang telah saksi laksanakan bersama sdr. Kadri dan sebagian lagi ada tambahannya ;

Setelah itu, apakah saksi masih pernah melakukan survey lagi ? -----

Tidak pernah, lagi setelah saksi dengan sdr. Kadri melakukan survey dan verifikasi dan waktu itu mengenai kondisi bangunan sekolah-sekolah di Kab.Luwu Utara, kemudian membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dan datanya dilaporkan kepada pimpinan saksi dan setelah itu tidak pernah lagi melakukan survey maupun verifikasi ;

Selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut ;

PENASIHAT HUKUM KEPADA SAKSI :

dari hasil pelaksanaan survey dan verifikasi terhadap sekolah-sekolah yang saksi lakukan bersama sdr.Kadri, apa ang saksi temukan ? -----

Yang kami temukan pada saat kami melakukan survey adalah, ada beberapa sekolah yang siswanya banyak tetapi ruang kelas belajarnya masih kurang sehingga perlu untuk menambahkan ruang kelas belajar termasuk meubelnya ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkan semua ketarngan saksi tersebut ;

Selanjutnya saksi ketiga dipanggil masuk ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku bernama :

3. HALID HABRI, SE., lahir di Masamba, umur 41 tahun, tanggal lahir 23 Maret 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Lesangi No.7 Kel.Bone, Kec.Masamba, Kab.Luwu Utara, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kab.Luwu Utara;

Saksi menerangkan bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan saksi bersedia bersumpah sebelum memberikan keterangannya.

Setelah itu saksi bersumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memebrikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Setelah itu terjadilah Tanya jawab sebagai berikut :

MAJELIS HAKIM KEPADA SAKSI :

Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ? -----

Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda dan semua keterangan saksi dalam BAP benar.

Apa sebab saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini ? -----

Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dana Insentif Daerah (DID), dimana Daerah Luwu Utara mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.24.137.281.000,- atas prestasi dalam hal pengelolaan keuangan Daerah yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI dan Kab.Luwu Utara tidak pernah menetapkan APBD tepat waktu, mendapat kenaikan pendapatan diatas rata-rata Nasional.

Apa peran tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PNS pada Kab.Luwu Utara ? -----

Saksi sebagai PNS pada Kab.Luwu Utara dengan jabatan sebagai Kabid Anggaran pada Dinas Pendidikan adalah Merencanakan rasionalisasi, member tugas, member petunjuk mengatur dan mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan bidang tugas anggaran kepada Kepala Dinas DPPKAD Kab.Luwu Utara ;

Apa yang mendasari sehingga Kementerian keungan memberi Dana Insentif Kab.Luwu Utara tahun 2011?

Anggaran tersebut merupakan reward terhadap beberapa kabupaten di Indonesia termasuk Kab.Luwu Utara yang mendapat Dana Insentif sebanyak Rp. 23.137.281.000,- (dua ratus empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) atas prestasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang mendapat predikat WTP wajar tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian dari BPK RI. Dan Kab.Luwu Utara tidak pernah menetapkan APBD tepat waktu dan mendapat kenaikan pendapatan diatas rata-rata Nasional ;

Siapa yang memberikan petunjuk mengenai bentuk penggunaan dana tersebut ? -----

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No.61/PMK.-7/2011, tanggal 28 Maret 2011 untuk penggunaan belanja modal, belanja barang pegawai , belanja bantuan keuangan dan belanja hibah dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan di Kab.Luwu Utara ;

Bagaimana Mekanisme proses pencairan anggaran Dana Insentif Daerah Tahun 2011 ? -----

Ada syarat untuk pencairan dana yaitu

- Pemerintah daerah Kab.Luwu Utara menyampaikan APBD tahun 2011 kepada Kemnteria keuangan.
- Pernyataan Bupati mengenai kesiapan untuk memasukkan anggaran ke dalam APBD Pokok ataupun APBD Perubahan
- Melampirkan Rencana Penggunaan Dana Insentif daerah tersebut ;

setelah itu anggaran turun ke Rekening Kas Pemerintah daerah Kab.Luwu Utara ;

Apakah benar pemerintah Kab.Luwu Utara melampirkan 3 persyaratan ke Kementerian Keuangan RI untuk kepentingan pencairan anggaran ?-----

Bahwa APBD tahun 2011 tersebut disusun pada bagian anggaran pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Pernyataan Bupati dibuat pada Dinas DPPKAD yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Luwu Utara.

Rencana penggunaan anggaran DID tertanggal 1 Agustus 2011 tersebut yang awalnya ditandatangani oleh Wakil Bupati (HJ.Indah Putri Indriani,S.Ip.M.Si) akan tetapi ditolak oleh Kementerian Keuangan dengan alasan harus Bupati yang menandatangani ;

Setelah tandatangan Wakil Bupati ditolak oleh Kementerian keuangan, apakah Anggaran tersebut tidak jadi cair ke Kas Pemerintah Daerah Kab.Luwu Utara ? -----

Setelah tandatangan Wakil Bupati ditolak oleh Kementerian keuangan lalu rencana penggunaan anggaran dana Insentif Daerah tertanggal 1 Agustus 2011 diganti nama Wakil Bupati (HJ.Indah Putri Indriani, S.Ip.M.Si) menjadi nama Bupati Luwu Utara aitu Drs.ARIFIN JUNAIDI, MM).

Siapa yang merubah nama Wakil Bupati (HJ.Indah Putri Indriani, S.Ip.M.Si) menjadi nama Bupati Luwu Utara aitu Drs.ARIFIN JUNAIDI, MM).?

Waktu itu saksi menemani Andi Sarimin ke depan Kantor Kementerian Keuangan (tempat pengetikan) kemudian merubah nama Wakil Bupati (HJ.Indah Putri Indriani, S.Ip.M.Si) menjadi nama Bupati Luwu Utara aitu Drs.ARIFIN JUNAIDI, MM).setelah itu Kepala Dinas Andi Sarimin menghubungi Bupati Luwu Utara supaa datang menandatangani Dokumen tersebut setelah itu ada komunikasi untuk bertemu di Bandara Sukarno Hatta Jakarta, kemudian kepala Dinas bertemu dengan Bupati di Jakarta lalu Bupati menandatangani Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Penggunaan Anggaran
tertanggal 1 Agustus 2011;

Apakah sama Rencana penggunaan
anggaran DID tertanggal 1 Agustus
2011 tersebut yang awalnya
ditandatangani oleh Wakil Bupati
(HJ.Indah Putri Indriani,S.Ip.M.Si)
dengan yang ditandatangani oleh
Bupati Luwu Utara aitu Drs.ARIFIN
JUNAIDI, MM).? -----

Menurut saksi sama ;

Selanjutna Hakim Ketua mempersilahkan Penuntut Umum untuk
mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

PENUNTUT UMUM KEPADA SAKSI :

Siapa yang menentukan rincian
penggunaan anggaran DID tahun 2011
serta besarnya nilai anggaran untuk
tiap-tiap pekerjaan di Kab.Kuwu Utara
tahun 2011 ? -----

Rincian tersebut merupakan usulan
dari pihak Dinas Pendidikan Kab.Luwu
Utara yang disusun oleh DPPKAD ang
selanjutnya dibuatkan Peraturan
Bupati No.18 Tahun 2011, tentang
Perubahan ke III Peraturan Bupati
Nomor 29 Tahun 2011 tentang
penjabaran APBD Kabupaten Luwu
Utara sebagai pemberitahuan ;

Selanjutna Hakim Ketua mempersilahkan Penasihat Hukum untuk
mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

PENASIHAT HUKUM KEPADA SAKSI :

Apakah saksi tahu Anggaran Dana
Insentif Daerah untuk Kabupaten Luwu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tahun 2011 sebesar Rp.
24.137.281.000,- dipergunakan untuk
apa ? -----

Yang saksi tahu pelaksanaannya
sebagaimana yang tertuang dalam
penjabaran APBD sebagaimana
Peraturan Bupati tentang Perubahan
ke III Penjabaran APBD Tahun 2011 ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa membenarkan keterangan saksi
tersebut

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum
menyatakan bahwa pemeriksaan saksi pada persidangan hari ini sudah cukup,
dan akan menghadirkan kembali saksi saksi-saksi pada persidangan yang akan
datang, untuk itu mohon sidang ditunda;

Berhubung hal tersebut maka, Majelis Hakim bermusyawarah dan setelah
itu Hakim Ketua menunda sidang berikutnya untuk pemeriksaan saksi, hingga
hari **SENIN tanggal 27 FEBRUARI 2017 pukul 09.00 wita** ;

Setelah itu hakim ketua menutup sidang.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh hakim ketua
dan panitera pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

KETUA MAJELIS,

HJ.BONGKO DAENG, SH.

MUHAMMAD ANSHAR M, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)